

Konsep *Halālan Ṭayyiban* dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tahlili QS Al-Baqarah Ayat 168

Panca Sakti Kamal¹, Muhammad Yahya², Hasyim Haddade³



¹ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Correspondent Author: kamalsakti2@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 Juli 2026

Revised 20 Juli 2026

Accepted 1 September 2026

Available online 13 September 2026

Kata Kunci:

Halālan Ṭayyiban, Tafsir Tahlili, QS. Al-Baqarah 168, Etika Konsumsi.

Keywords:

Halalan Tayyiban, Tahlili, QS Al-Baqarah 168, Consumption ethics.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 Panca Sakti Kamal. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep *halālan ṭayyiban* yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 168. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah metode tafsir *tahlili*, sebuah metode penafsiran yang menguraikan ayat demi ayat secara sistematis berdasarkan urutan mushaf dengan menelaah aspek kebahasaan (*mufradāt*), konteks turunnya ayat (*asbābun nuzūl*), korelasi ayat (*munāsabah*), serta pandangan para mufasir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perintah mengonsumsi makanan yang *halālan ṭayyiban* diawali dengan seruan universal (*Yā ayyuhā an-nās*) yang ditujukan bagi seluruh umat manusia demi menjaga kemaslahatan bersama. Dimensi *halāl* merujuk pada pemenuhan aspek hukum syariat (baik zat maupun cara memperolehnya), sedangkan dimensi *ṭayyib* menekankan pada kualitas fisik dan gizi pangan, yakni bersih, sehat, aman, dan membawa manfaat bagi tubuh. Di era modern, konsep ini tidak hanya terbatas pada kepemilikan sertifikasi halal, melainkan menjadi standar kualitas holistik yang sangat relevan untuk menghadapi tantangan industri pangan kompleks, rekayasa teknologi makanan, serta penyakit metabolik akibat pola konsumsi yang tidak sehat.

ABSTRACT

This study aims to examine in depth the concept of *halālan ṭayyiban* (permissible and wholesome) as found in Surah Al-Baqarah, verse 168. The study employs the *tafsir tahlili* (analytical exegesis) method, which systematically expounds on the verse following the order of the Mushaf (Quranic text) by analyzing linguistic aspects (*mufradāt*), the context of revelation (*asbābun nuzūl*), inter-verse correlations (*munāsabah*), and the perspectives of exegetes. The findings indicate that the command to consume *halālan ṭayyiban* food begins with a universal call (*Yā ayyuhā an-nās*) addressed to all humanity to safeguard the common good. The *halāl* dimension refers to compliance with Sharia legal requirements regarding both the substance itself and the means of acquisition while the *ṭayyib* dimension emphasizes physical quality and nutritional value, specifically that the food be clean, healthy, safe, and beneficial to the body. In the modern era, this concept extends beyond mere halal certification to serve as a holistic quality standard, highly relevant for addressing the challenges posed by complex food industries, food technology engineering, and metabolic diseases resulting from unhealthy consumption patterns.

1. INTRODUCTION

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara komprehensif, baik yang berkaitan dengan hubungan terhadap Sang Pencipta (*ḥabl min Allāh*) maupun hubungan antarsesama manusia (*ḥabl min an-nās*). Salah satu aspek penting yang memperoleh perhatian besar dalam syariat Islam adalah persoalan konsumsi makanan. Dalam perspektif Islam, pangan tidak sekadar dipandang sebagai pemenuh kebutuhan biologis untuk mempertahankan kehidupan semata, melainkan merupakan bagian dari ibadah yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas spiritual, kesehatan jasmani,

*Corresponding author

E-mail addresses: kamalsakti2@gmail.com (Panca Sakti Kamal)

serta kemurnian akhlak seseorang. Oleh sebab itu, Al-Qur'an memberikan pedoman baku yang jelas mengenai kriteria makanan yang boleh dikonsumsi oleh manusia.

Di antara ayat yang menjadi landasan utama mengenai etika konsumsi tersebut ialah QS. Al-Baqarah ayat 168. Allah Swt. berfirman: "*Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.*" Ayat ini memiliki keunikan mendasar karena menggunakan khithab atau seruan "*Yā ayyuhā an-nās*", yang ditujukan kepada seluruh umat manusia secara universal, bukan hanya orang-orang beriman. Hal tersebut mengindikasikan bahwa prinsip *halālan ṭayyiban* merupakan kebutuhan universal yang bertujuan menjaga kemaslahatan eksistensi manusia tanpa memandang latar belakang agama, suku, maupun golongan (Az-Zuhaili, 2009).

Konsep *halālan ṭayyiban* terdiri atas dua dimensi yang saling berintegrasi dan melengkapi. Kata *halāl* menitikberatkan pada aspek hukum syariat, yaitu segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi. Sementara itu, kata *ṭayyib* menunjukkan aspek kualitas, yaitu sesuatu yang baik, bersih, sehat, aman, bermanfaat, serta tidak membahayakan tubuh maupun jiwa (Shihab, 2017a). Dengan demikian, suatu makanan belum tentu memenuhi standar Islam apabila hanya halal secara hukum, tetapi tidak baik bagi kesehatan tubuh. Sebaliknya, makanan yang sehat sekalipun tidak dapat dikategorikan sebagai makanan Islami apabila diperoleh melalui cara-cara yang haram.

Perkembangan industri pangan modern saat ini menghadirkan berbagai tantangan baru dalam implementasi konsep *halālan ṭayyiban*. Kemajuan teknologi pangan memungkinkan munculnya produk olahan yang menggunakan berbagai bahan tambahan pangan, rekayasa genetika, zat pengawet, maupun proses produksi yang kompleks sehingga menyulitkan masyarakat dalam memastikan kehalalan sekaligus kebaikan suatu produk secara mandiri. Selain itu, gaya hidup modern yang cenderung mengutamakan kepraktisan dan tren sering kali mengabaikan aspek status halal dan kualitas gizi pangan yang dikonsumsi (Fathoni, 2023).

Untuk memahami persoalan tersebut secara utuh, pendekatan tafsir *tahlili* menjadi metode yang sangat relevan dalam mengkaji QS. Al-Baqarah ayat 168. Melalui metode penafsiran yang menjelaskan ayat demi ayat sesuai urutan mushaf dengan mengkaji aspek kosakata, *munāsabah*, *asbābun nuzūl*, kandungan hukum, serta pendapat para mufasir klasik maupun kontemporer, makna *halālan ṭayyiban* dapat dipahami secara mendalam sekaligus kontekstual terhadap dinamika kehidupan masyarakat modern. Berdasarkan urgensi tersebut, makalah ini disusun untuk mengkaji secara komprehensif konsep *halālan ṭayyiban* dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 melalui kacamata metode tafsir *tahlili*.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Fokus utama kajian difokuskan pada teks ayat Al-Qur'an, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 168, mengenai konsep *halālan ṭayyiban*. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah mushaf Al-Qur'an Al-Karim khususnya teks QS. Al-Baqarah ayat 168. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari kitab-kitab tafsir otoritatif, baik dari era klasik seperti *Jāmi' al-Bayān* karya At-Tabari, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm* karya Ibnu Katsir, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya Al-Qurṭhubi, dan *Mafātīḥ al-Ghayb* karya Fakhruddin Ar-Razi, maupun kitab tafsir kontemporer seperti *At-Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah Az-Zuhaili dan *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab. Selain itu, literatur pendukung berupa jurnal ilmiah dan buku-buku ilmiah terkait industri pangan halal terkini juga digunakan untuk memperkuat analisis relevansi modern. Metode analisis data yang diterapkan adalah metode tafsir *tahlili*. Teknik analisis ini bekerja secara sistematis dengan menguraikan ayat Al-Qur'an berdasarkan urutan kodifikasi mushaf.

3. RESULT AND DISCUSSION

Tafsir Tahlili QS. Al-Baqarah Ayat 168

Metode tafsir *tahlili* merupakan metode penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan secara sistematis dengan menguraikan ayat demi ayat berdasarkan urutan mushaf. Penafsiran dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek, antara lain identitas surah, *munāsabah* ayat, *asbābun nuzūl*, analisis kosakata (*mufradāt*), kandungan hukum, pendapat para mufasir, hingga hikmah yang terkandung di dalam ayat. Pendekatan ini memungkinkan diperolehnya pemahaman yang utuh terhadap kandungan suatu ayat sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata (Al-Qattan, 2000).

1. Identitas Surah

QS. Al-Baqarah merupakan surah kedua dalam Al-Qur'an yang terdiri atas 286 ayat dan tergolong surah Madaniyyah. Dinamakan Al-Baqarah karena memuat kisah penyembelihan sapi betina oleh Bani Israil sebagaimana disebutkan pada ayat 67–73. Surah ini merupakan surah terpanjang dalam Al-Qur'an yang banyak memuat hukum-hukum syariat, akidah, akhlak, muamalah, keluarga, ekonomi, hingga pedoman kehidupan bermasyarakat (Al-Zuhayli, 2009).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]:168).

Ayat ke-168 termasuk kelompok ayat yang membahas etika konsumsi dalam Islam. Menariknya, ayat ini menggunakan seruan “*Yā ayyuhā an-nās*”, bukan “*Yā ayyuhā alladzīna āmanū*”. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip mengonsumsi makanan yang halal dan baik merupakan tuntunan universal yang berlaku bagi seluruh manusia.

2. Munasabah Ayat

Menurut para mufasir, ayat ini memiliki hubungan yang erat dengan ayat-ayat sebelumnya yang membahas penyimpangan manusia dalam mengikuti tradisi nenek moyang tanpa dasar wahyu. Setelah menjelaskan kesesatan orang-orang musyrik yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu berdasarkan hawa nafsu, Allah kemudian memberikan pedoman yang benar mengenai standar makanan yang layak dikonsumsi (Kathir, 1999).

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa penetapan halal dan haram sepenuhnya merupakan hak Allah. Manusia tidak diperkenankan menetapkan hukum berdasarkan adat, tradisi, atau kepentingan tertentu tanpa landasan syariat. Dengan demikian, ayat ini menjadi dasar bahwa hukum makanan harus merujuk kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

3. Asbabun Nuzul

Mayoritas ulama menjelaskan bahwa ayat ini turun sebagai bantahan terhadap kebiasaan kaum musyrikin Arab yang mengharamkan sebagian hewan ternak tanpa dasar wahyu, seperti *bahīrah*, *sā'ibah*, *waṣīlah*, dan *ḥām*. Mereka menetapkan hukum tersebut berdasarkan tradisi turun-temurun dan keyakinan yang keliru. Allah kemudian menegaskan bahwa seluruh rezeki di bumi pada dasarnya halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya (Al-Tabari, 2000). Selain itu, ayat ini juga mengandung peringatan agar manusia tidak mengikuti tipu daya setan yang selalu berusaha menyesatkan manusia melalui penghalalan sesuatu yang haram maupun pengharaman sesuatu yang halal.

4. Analisis Mufrodat

Analisis kosakata merupakan bagian penting dalam metode tafsir tahlili karena memberikan pemahaman terhadap makna setiap lafaz dalam ayat.

Kata “كُلُوا” (*kulū*) berasal dari kata *akala* yang berarti makan. Dalam ayat ini, bentuk fi'il amar menunjukkan adanya perintah. Akan tetapi, menurut ulama usul fikih, perintah tersebut menunjukkan kebolehan sekaligus anjuran untuk memanfaatkan rezeki Allah dengan penuh rasa Syukur (Shihab, 2017).

Kata “حَلَالًا” (*halālan*) berasal dari akar kata *ḥalla* yang berarti melepaskan atau membolehkan. Dalam terminologi syariat, halal berarti segala sesuatu yang diperbolehkan Allah untuk dimanfaatkan tanpa mengandung unsur dosa. Kehalalan mencakup zat makanan, cara memperolehnya, proses pengolahannya, hingga cara penyajiannya.

Kata “طَيِّبًا” (*ṭayyiban*) berasal dari akar kata *ṭayyaba* yang bermakna baik, bersih, suci, sehat, menyenangkan, dan bermanfaat. Menurut Imam Ar-Razi, kata *ṭayyib* menunjukkan sesuatu yang diterima oleh akal sehat, tidak menjijikkan, tidak membahayakan tubuh, dan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia (al-Razi, 1999).

Sementara itu, frasa “خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ” (*khuṭuwāti asy-syaithān*) berarti langkah-langkah setan. Penggunaan bentuk jamak menunjukkan bahwa setan menyesatkan manusia secara bertahap, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya manusia terjerumus dalam kemaksiatan. Oleh karena itu, Islam melarang bukan hanya perbuatan haram, tetapi juga segala jalan yang mengantarkan kepada keharaman.

5. Kandungan Umum Ayat

Berdasarkan analisis tahlili, QS. Al-Baqarah ayat 168 mengandung beberapa prinsip penting. Pertama, seluruh manusia diperintahkan mengonsumsi makanan yang halal dan baik sebagai bentuk

syukur atas nikmat Allah. Kedua, kehalalan suatu makanan tidak hanya ditentukan oleh zatnya, tetapi juga cara memperolehnya. Ketiga, makanan yang halal harus memenuhi unsur *ṭayyib*, yakni aman, sehat, bersih, dan bermanfaat. Keempat, manusia dilarang mengikuti langkah-langkah setan karena salah satu strategi setan adalah menyesatkan manusia dalam persoalan halal dan haram. Dengan demikian, ayat ini menjadi fondasi utama dalam etika konsumsi menurut Islam yang mengintegrasikan aspek hukum syariat, kesehatan, moral, dan spiritual.

Analisis Konsep Halalan Ṭayyiban Menurut Para Mufasir Klasik dan Kontemporer

Konsep *halālan ṭayyiban* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang mengatur hubungan manusia dengan rezeki yang dikaruniakan Allah Swt. Kedua istilah tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling melengkapi dalam membentuk standar konsumsi yang sesuai dengan syariat. Kata *halāl* berkaitan dengan aspek hukum, sedangkan *ṭayyib* berkaitan dengan aspek kualitas dan kemaslahatan. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap konsep ini memerlukan kajian yang komprehensif melalui penafsiran para ulama dari berbagai periode agar dapat diketahui keluasan makna yang terkandung di dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 (Al-Qattan, 2000).

Para mufasir klasik sepakat bahwa lafaz *halālan* menunjukkan segala sesuatu yang dibolehkan Allah berdasarkan ketentuan syariat. Imam ath-Ṭabari menjelaskan bahwa Allah memerintahkan seluruh manusia memanfaatkan rezeki yang telah Dia ciptakan di bumi selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya. Menurut beliau, hukum asal segala sesuatu yang ada di bumi adalah mubah sampai terdapat nash yang mengharamkannya. Dengan demikian, manusia tidak boleh mengharamkan sesuatu hanya karena adat, tradisi, atau prasangka semata sebagaimana dilakukan kaum musyrikin Arab sebelum Islam (Al-Tabari, 2000).

Senada dengan ath-Ṭabari, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menjadi bantahan terhadap kebiasaan masyarakat Arab Jahiliyah yang menetapkan hukum halal dan haram berdasarkan hawa nafsu. Mereka mengharamkan beberapa jenis hewan ternak yang sebenarnya halal tanpa adanya dasar wahyu. Oleh karena itu, Allah memerintahkan manusia agar menjadikan wahyu sebagai satu-satunya standar dalam menentukan kehalalan makanan (Ibn Katsir, 1999).

Lebih lanjut, Imam al-Qurṭhubi menegaskan bahwa kehalalan tidak hanya menyangkut jenis makanan, tetapi juga cara memperolehnya. Makanan yang secara zat halal dapat berubah menjadi haram apabila diperoleh melalui pencurian, riba, korupsi, penipuan, perjudian, suap, atau bentuk transaksi yang dilarang syariat. Hal ini menunjukkan bahwa konsep halal dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan benda yang dikonsumsi, melainkan juga menyangkut aspek ekonomi, etika, dan keadilan sosial (Al-Qurṭubi, 2006).

Selain aspek halal, Allah juga menggunakan kata *ṭayyib*. Menurut Fakhruddin ar-Razi, penggunaan kata tersebut mengandung makna yang lebih luas daripada sekadar halal. Sesuatu dapat saja halal menurut hukum syariat, tetapi belum tentu baik bagi kesehatan apabila membahayakan tubuh. Oleh karena itu, *ṭayyib* dimaknai sebagai sesuatu yang bersih, sehat, bermanfaat, tidak menjijikkan, dan sesuai dengan fitrah manusia (al-Razi, 1999).

Penafsiran yang hampir sama disampaikan oleh Wahbah az-Zuhaili. Beliau menjelaskan bahwa makanan yang diperintahkan Allah adalah makanan yang memenuhi dua syarat sekaligus, yaitu halal secara hukum dan baik secara kualitas. Menurut beliau, kedua syarat tersebut tidak boleh dipisahkan karena Islam menghendaki terpeliharanya agama (*ḥifẓ ad-dīn*) sekaligus terjaganya jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) sebagai bagian dari tujuan utama syariat (*maqāṣid asy-syari'ah*) (Az-Zuhaili, 2009).

Sementara itu, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *ṭayyib* mempunyai makna yang sangat kontekstual. Suatu makanan dapat dikatakan baik apabila tidak membahayakan kesehatan, tidak kotor, tidak menjijikkan, bergizi, serta sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Oleh sebab itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi sarana untuk mengetahui apakah suatu makanan masih memenuhi kategori *ṭayyib* atau justru membahayakan Kesehatan (Shihab, 2017).

Apabila dibandingkan, para mufasir klasik lebih banyak menitikberatkan pembahasan pada aspek hukum halal dan haram berdasarkan dalil syariat. Sebaliknya, mufasir kontemporer memperluas pembahasan dengan memasukkan aspek kesehatan, gizi, keamanan pangan, kebersihan, hingga dampak lingkungan. Perbedaan penekanan tersebut tidak menunjukkan pertentangan, melainkan saling melengkapi sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Relevansi Konsep Halālan Ṭayyiban dalam Kehidupan Masyarakat Modern

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam pola konsumsi masyarakat. Jika pada masa klasik persoalan halal lebih banyak berkaitan dengan jenis hewan, cara penyembelihan, dan sumber makanan, maka pada era modern persoalan tersebut berkembang menjadi lebih kompleks. Berbagai produk pangan kini diproses melalui teknologi tinggi dengan menggunakan bahan tambahan pangan (*food additives*), enzim, gelatin, emulsifier, kultur mikroba, hingga rekayasa genetika (*genetically modified organism*). Kondisi tersebut menuntut umat

Islam untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep *halālān ṭayyibān* agar tidak hanya berorientasi pada label halal semata, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan, kesehatan, serta kemanfaatan produk yang dikonsumsi (Az-Zuhaili, 2009).

Dalam perspektif Islam, konsep *halālān ṭayyibān* merupakan prinsip yang bersifat dinamis dan dapat diterapkan sepanjang zaman. Nilai universal yang terkandung di dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 tidak terbatas pada makanan, melainkan juga mencakup minuman, obat-obatan, kosmetik, produk farmasi, bahkan berbagai barang konsumsi lainnya yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ayat ini menjadi dasar etika konsumsi Islam yang tetap relevan di tengah perkembangan industri modern.

Salah satu implementasi nyata konsep *halālān ṭayyibān* di Indonesia adalah melalui sistem jaminan produk halal yang diselenggarakan pemerintah. Kehadiran sertifikasi halal memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai status kehalalan suatu produk sekaligus mendorong pelaku usaha untuk menjaga kualitas bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga penyajiannya. Sertifikasi tersebut tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga meningkatkan daya saing produk di pasar nasional maupun internasional (Shihab, 2017).

Di era digital, tantangan baru juga muncul melalui maraknya promosi makanan di media sosial. Berbagai tren kuliner sering kali lebih mengedepankan aspek visual dan popularitas dibandingkan nilai gizi maupun keamanan pangan. Oleh sebab itu, umat Islam dituntut memiliki sikap kritis dalam memilih produk yang akan dikonsumsi. Prinsip *halālān ṭayyibān* mengajarkan bahwa keputusan konsumsi tidak boleh didasarkan semata-mata pada tren atau selera, tetapi harus mempertimbangkan ketentuan syariat dan manfaat yang diperoleh.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tingkat literasi halal masyarakat berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk halal. Konsumen yang memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep *halālān ṭayyibān* cenderung lebih selektif dalam memilih produk, memperhatikan sertifikasi halal, komposisi bahan, nilai gizi, serta reputasi produsen. Sebaliknya, rendahnya literasi halal menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh oleh iklan tanpa melakukan verifikasi terhadap kualitas produk yang dikonsumsi (Fauzi, 2024).

Dengan demikian, QS. Al-Baqarah ayat 168 tetap memiliki relevansi yang sangat kuat dalam kehidupan modern. Ayat ini tidak hanya mengatur persoalan makanan halal, tetapi juga membangun kesadaran bahwa konsumsi merupakan bagian dari ibadah yang harus dilandasi oleh ketundukan kepada Allah Swt. Prinsip *halālān ṭayyibān* menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menghadapi perkembangan teknologi pangan, globalisasi industri makanan, serta perubahan pola hidup masyarakat modern tanpa kehilangan nilai-nilai syariat yang menjadi landasan utama kehidupan seorang muslim.

4. CONCLUSION

Berdasarkan Berdasarkan hasil kajian menggunakan metode tafsir tahlili terhadap QS. Al-Baqarah ayat 168, dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut merupakan salah satu landasan utama dalam Islam yang mengatur etika konsumsi manusia. Melalui seruan "*Yā ayyuhā an-nās*", Allah Swt. menegaskan bahwa perintah mengonsumsi makanan yang *halālān ṭayyibān* tidak hanya ditujukan kepada kaum muslimin, tetapi berlaku bagi seluruh umat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip tersebut memiliki nilai universal karena bertujuan menjaga kemaslahatan, kesehatan, dan keberlangsungan kehidupan manusia.

Hasil analisis tafsir tahlili menunjukkan bahwa QS. Al-Baqarah ayat 168 memiliki keterkaitan erat dengan ayat-ayat sebelumnya yang membahas penyimpangan kaum musyrik dalam menetapkan hukum halal dan haram berdasarkan tradisi tanpa petunjuk wahyu. Analisis mufradāt memperlihatkan bahwa kata *halāl* mengandung makna segala sesuatu yang dibolehkan menurut syariat, sedangkan kata *ṭayyib* menunjukkan sesuatu yang baik, bersih, sehat, aman, bermanfaat, dan sesuai dengan fitrah manusia. Selain itu, larangan mengikuti langkah-langkah setan mengandung pesan bahwa penyimpangan dalam persoalan makanan dan rezeki sering kali terjadi secara bertahap hingga akhirnya menjerumuskan manusia kepada kemaksiatan.

Berdasarkan penafsiran para mufasir klasik seperti ath-Ṭabari, Ibnu Katsir, al-Qurṭhubi, dan Fakhruddin ar-Razi, serta mufasir kontemporer seperti Wahbah az-Zuhaili dan M. Quraish Shihab, dapat dipahami bahwa konsep *halālān ṭayyibān* merupakan konsep yang bersifat menyeluruh (*holistik*). Kehalalan tidak hanya berkaitan dengan zat makanan, tetapi juga meliputi cara memperoleh, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian makanan tersebut. Sementara itu, aspek *ṭayyib* menuntut agar makanan memiliki kualitas yang baik, tidak membahayakan kesehatan, serta memberikan manfaat bagi tubuh dan kehidupan manusia. Dengan demikian, kedua konsep tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling melengkapi dalam membentuk standar konsumsi menurut Islam.

Dalam konteks kehidupan modern, konsep *halālān ṭayyibān* semakin relevan diterapkan di tengah berkembangnya industri pangan, teknologi pengolahan makanan, serta meningkatnya variasi produk

konsumsi. Sertifikasi halal menjadi salah satu instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, namun pemahaman mengenai *ṭayyib* tetap harus diperkuat agar masyarakat tidak hanya berorientasi pada status halal, tetapi juga memperhatikan aspek gizi, keamanan pangan, kebersihan, dan kesehatan. Oleh karena itu, penerapan konsep *halālan ṭayyiban* tidak hanya menjadi bentuk ketaatan kepada Allah Swt., tetapi juga menjadi upaya menjaga kualitas hidup, kesehatan masyarakat, serta mewujudkan tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*) dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

5. REFERENCES

- Al-Qattan, M. K. (2000). *Mabāḥits fi 'Ulūm al-Qur'ān*. Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Qurtubi, A. A. M. bin A. (2006). *Al-Jamī' li Ahkam al-Qur'an*. Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Razi, F. (1999). *Mafātiḥ al-Ghayb*. Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Al-Tabari, A. J. M. bin J. (2000). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Mu'assasah al-Risalah.
- Az-Zuhailī, W. (2009). *At-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj*. Dar al-Fikr.
- Damiarto, I., Alfitri, & Mahrus, M. (2023). Konflik suami istri perspektif Al-Qur'an (Kajian ayat tematik terkait nusyuz dan syiqaq). *Jurnal Tana Mana*.
- Ghany, A. (2024). Konflik rumah tangga dalam Al-Qur'an. *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin dan Filsafat*.
- Ibn Katsir, I. (1999). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Dar Tayyibah.
- Shihab, M. Q. (2017). *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Hamka, H. A. M. K. A. (2015). *Tafsir Al-Azhar*. Pustaka Panjimas.
- Al-Maraghi, A. M. (1993). *Tafsir Al-Maraghi*. Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Al-Sa'di, A. R. bin N. (2000). *Taysīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Mu'assasah al-Risalah.
- Sayyid Qutb. (2003). *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Dar al-Syuruq.
- Al-Suyuti, J. D., & Al-Mahalli, J. D. (2001). *Tafsīr al-Jalālayn*. Dar al-Hadith.
- Handayani, N. A., Basri, H., & Mujahid, A. (2026). Penyelesaian konflik rumah tangga perspektif QS. al-Nisā'/4:35. *Khidmatussifa: Journal of Islamic Studies*, 4(2). <https://doi.org/10.56146/khidmatussifa.v4i2.402>.